



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126  
Telepon Sekretariat Rektor (0271) 642283 PR, Biro dan Bag.Lain 646994  
Faksimile 642283, Laman : [www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nomor: 784A/UN27/HK/2017

**Tentang**  
**KELULUSAN SERTIFIKASI GURU MADRASAH**  
**RAYON 113 UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2017**

Rektor Universitas Sebelas Maret

- Menimbang :
- bahwa Universitas Sebelas Maret ditunjuk sebagai Rayon Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2017.
  - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sertifikasi Guru Madrasah Rayon 113 Universitas Sebelas Maret Surakarta, perlu mengumumkan Kelulusan Sertifikasi Guru Madrasah Tahun 2017;
  - bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tertuang pada huruf a dan b di atas perlu Kelulusan Sertifikasi Guru Madrasah Tahun 2017 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Tahun 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Sebelas Maret;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  - Keputusan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 13/M/KP/IV/2017 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode 2017-2019;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2017;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 192/M/KPT/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru; dan
  - Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Guru Madrasah Tahun 2017, Nomor: 4171/2017 dan Nomor: 10957/UN27.02/KS/2017. Tanggal 2 Agustus 2017.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126

Telepon Sekretariat Rektor (0271) 642283 PR, Biro dan Bag.Lain 646994

Faksimile 642283, Laman : [www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

---

Memutuskan:

- Menetapkan :  
Pertama : Mengumumkan Kelulusan Sertifikasi Guru Madrasah Rayon 113 Universitas Sebelas Maret sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pengumuman sebagaimana dimaksud diktum pertama meliputi Kuota Tahun 2017 di Rayon 113 Universitas Sebelas Maret.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Ditjen Pendidikan Islam Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2017, tanggal 18 April 2017, Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Desember 2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 29 Desember 2017

  
Rektor  
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.  
NIP 195707071981031006  
REKTOR